

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>

Diterima: 22/02/2023, Diperbaiki: 20/03/2023, Diterbitkan: 23/03/2023

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Baharuddin Badaru

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia.

Email: baharuddinbadarufhumi@gmail.com

Corresponding Author: Baharuddin Badaru

ABSTRACT

This study aims to study and analyze criminal liability for crimes committed by children, and to identify and analyze the factors that influence liability for crimes committed by children. The research method used in writing this thesis is the empirical method, with coverage of primary data and secondary data, the research was carried out in the field, namely in Makassar City. The results of this study indicate that criminal liability for crimes committed by children is that if the child is 14 (fourteen years old) then a crime can be imposed and children under the age of 14 (fourteen years) can be subject to action sanctions. The results of fact research from 152 (one hundred and fifty two) cases of children examined and tried in the Makassar District Court, there were three children aged 11 (eleven years), one of whom was 12 (twelve years old) who committed a violation (article) 30 KUHP) which is punishable by 5 (five) months in prison. And the factors that influence criminal liability against those committed by children are firstly law enforcement factors, facilities/facilities factors, and thirdly factors that have a strong influence on the implementation of law enforcement, especially regarding criminal liability committed by children. Recommendations for research on criminal liability against attacks by children, the authors provide suggestions, namely, it is hoped that the government needs to be equipped with an eliminated house because until now there has been no special juvenile detention house. Then the child needs to be reviewed because according to the law on the juvenile justice system, children who can be punished are those aged 12 (twelve years) and above, but if they are still a child they should not be punished but not given guidance. Should be punished, however, are those who are adults in the Criminal Code (KUHP), the adult limit is 16 (sixteen years).

Keywords: *Criminal; Crime; Child*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mempelajari dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak, dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode

empiris, dengan cakupan data premier dan data sekunder, penelitian dilakukan di lapangan yakni di Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah apabila anak telah berumur 14 (empat belas tahun) maka dapat dijatuhi pidana dan anak dibawah umur 14 (empat belas tahun) dapat dikenakan sanksi tindakan. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat tiga orang anak yang berusia 11 (sebelas tahun), salah satu diantaranya berusia 12 (dua belas tahun) yang melakukan pelanggaran perjudian (pasal 30 KUHP) yang dijatuhkan hukuman 5 (lima bulan) kurungan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak yakni pertama Faktor penegak hukum, faktor fasilitas/sarana, dan yang ketiga faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Rekomendasi penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan yang dilakukan oleh anak, penulis memberikan saran yaitu Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang system peradilan pidana anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur 12 (dua belas tahun) ke atas, tetapi jika masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah 16 (enam belas tahun).

Kata Kunci: Pidana; Kejahatan; Anak

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang Pancasilais, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi P a s a l 3 4 UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹

Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan kemampuan dan serta merupakan stimulus yaitu rangsangan pada perkembangan kejiwaan atau mental yang baik bagi anak. Akibat negatifnya adalah anak mudah meniru atau terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungannya. Saat ini banyak kejadian yang menarik perhatian masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi seperti kasus geng motor yang santer disiarkan dalam pemberitaan televisi, maupun kasus-kasus lain yang ada di Kota Makassar.

¹ Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), h 364

Masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak ditanggulangi secara serius, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika kejahatan anak itu semakin berkembang secara meluas, maka anak-anak yang akan melakukan kejahatan atau kenakalan akan menjurus pada kejahatan dan pada akhirnya tumbuh dewasa akan berpotensi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Saat ini banyak ditemukan anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu awalnya hanya balapan liar di jalanan umum tetapi akhir-akhir ini sudah menjurus pada kejahatan dengan kejahatan di berbagai tempat dan tidak tanggung-tanggung korbannya dibusur. Begitu pula seorang anak yang berumur 13 tahun melakukan pencabulan terhadap anak perempuan yang berumur 10 tahun setelah menonton film blue di video televisi.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat. Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tantangan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya.

Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa. Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini. Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga.

Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik beberapa konvensi-konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²

Sudah beberapa tahun berlaku undang-undang tersebut, namun kenyataannya, masih terdapat kasus-kasus kejahatan terhadap anak padahal anak seharusnya dilindungi, padahal aturan hukumnya sudah sangat jelas dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengamatan penulis, penanganan perkara anak masih lemah, belum memenuhi apa yang diharapkan oleh undang-undang. Dengan demikian setidaknya ada hal yang penulis amati mengenai penanganan perkara anak adalah Lembaga Penahanan anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka/terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

² Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). Hal 51

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal-hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian secara sistematis mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Berdasarkan data dan masalah yang diuraikan diatas maka yang harus diterliti terbagi menjadi dua, yaitu Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak ? dan Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak ?

Adapun Tujuan Penelitian ini Untuk Untuk mempelajari dan menganalisis mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Manfaat dari jurnal ini terbagi menjadi dua, Yaitu manfaat Teoritis yakni Bagi kalangan akademisi dapat menjadi bahan kajian untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pidana dan kriminologi, dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya terutama bagi konsentrasi hukum pidana dan kriminologi. Dan manfaat Praktis yakni Agar para praktisi hukum dapat dijadikan suatu acuan dalam menangani suatu kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam penanggulangannya. Dan penelitian ini menjadi masukan pada semua penegak hukum terutama yang menangani langsung mengenai perkara anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan gabungan dari dua tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris, karena disamping diperlukan bahan-bahan hukum juga diperlukan data empiris berupa data yang diperoleh langsung dari responden yang ditetapkan sebagai sampel. Penggunaan kedua jenis tipe penelitian ini agar dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian mempunyai jawaban yang akurat. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini bahwa seringkali kejahatan yang terjadi di Kota Makassar yang dilakukan oleh anak sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuwan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan

formal³Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak dan batas usia minimal anak untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan tahun) dengan pengecualian bahwa anak yang berumur 8 (delapan tahun) dapat juga diajukan ke sidang peradilan anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya atau walinya. Sedangkan batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 (dua belas tahun) ke atas dan dibawah 12 (dua belas tahun) hanya dapat dikenakan tindakan dengan ketentuan :

1. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup hanya dikenakan tindakan yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti Pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
2. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dijatuhi salah satu tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada organisasi social.

Adapun ketentuan batas usia minimal anak dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 maka sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga keinginan dunia karena anak adalah harapan masa depan yang harus dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi”.⁴

Sehubungan dengan itu, maka Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 dikemukakan bahwa “Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin”.

Pasal tersebut ada tiga alternatif yang dapat ditempuh oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu : 1). Si tersalah dikembalikan kepada orang tua / wali atau pemeliharannya tanpa hukuman apapun, 2). Si tersalah diserahkan kepada pemerintah untuk mengikuti Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, 3). Menyerahkan kepada Departemen social atau organisasi social kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji dari sisi yuridisnya yang berfokus pada pertanggung jawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak,

³ Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), h.18

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

maka perlu dilihat proses dalam system peradilan pidana anak mulai dari tingkat penyidikan, penutupan, sampai pda persidangan di pengadilan.

a. Penyidikan anak

Seluruh negara telah memiliki peraturan-peraturan mengenai prosedur penuntutan dalam peradilan anak, dimana polisi (penyidik anak) dalam suatu system peradilan pidana adalah awal dari proses tersebut. Di banyak negara, polisi mempunyai suatu otoritas legal yang disebut sebagai diskresi (discretionary power), dimana dengan otoritas tersebut polisi berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara.

Dalam penanganan pelaku pelanggaran-pelanggaran hukum usia anak, kepolisian sangat diharapkan lebih banyak melakukan atau menggunakan diskresi (sesuai dengan semangat dalam konvensi hak anak, peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ketimbang melanjutkan proses hukum terhadap anak. Diskresi alaha kewenangan yang dimiliki polisi untuk menghentikan penyidikan perkara dengan membebaskan tersangka anak, ataupun melakukan pengadilan (*diversion*) dengan tujuan agar anak terhindar dari proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa kepolisian tidak secara khusus memberikan perhatian pada kewenangan diskresi tersebut, hal ini dapat diamati dari data yang diperoleh baha keseluruhan anak yang menjadi tersangka dan akan dijatuhkan ke pengadilan telah menjalani proses penahanan.

Berlakunya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak secara serta merta membuka kesadaran pada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mencapai jalan keluar pemecahan masalah yang berpihak pada kepentingan terbaik anak belum banyak melakukan diskresi. Tingginya angka pelaku kejahatan pada kelompok usia muda tersebut, memperlihatkan adanya indikasi peningkatan jumlah penangkapan dan penahanan anak oleh pihak kepolisian, yang pada akhirnya akan membawa dampak bagi semakin besarnya jumlah anak yang akan masuk dalam proses peradilan. Lebih jauh lagi bahwa kondisi yang seperti ini akan membuka peluang bagi penempatan anak di Lembaga baik selama proses peradilan dengan status tahanan anak ataupun sebagai narapidana anak. Tingginya angka pelaku pidana usia anak oleh kepolisian memperlihatkan bahwa polisi tidak memahami pentingnya untuk menjatuhkan anak dari proses hukum formal, terlebih sangat penting untuk menghindarkan anak dari penahanan sebelum pengadilan.

Pada kasus anak dituntut adanya laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang dibuat oleh petugas bapas khususnya pada saat pemeriksaan-pemeriksaan awal, hal ini sangat direkomendasikan oleh beberapa instrument yang melindungi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, agar laporan social ini sudah dijadikan pedoman bagi penyidik untuk memberi putusan, apakah melanjutkan, menghentikan proses hukum sianak, ataukah mengambil insiatif pengalihan ke proses informal.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan salah seorang pembimbing kemasyarakatan yang khusus pendamping anak, diperoleh informasi bahwa laporan hasil penelitian kemasyarakatan akan diminta oleh penyidik apabila dalam perkara anak benar-benar akan dilimpahkan pada proses hukum selanjutnya, tetapi jika sekiranya perkara anak tersebut masih bias diselesaikan dengan damai, maka litmas dari petugas bapas menjadi sesuatu yang tidak penting. Dan lebih jauh dari itu hasil penelitian masyarakat oleh petugas bapas tidak menjadi bahan referensi untuk melakukan diskresi atau diversifikasi perkara anak, melainkan hanya dijadikan sebagai salah satu prasyarat formil dalam pengajuan perkara anak.

Berdasarkan pada kondisi-kondisi tersebut diatas, maka penulis beranggapan bahwa realitas legal dan realitas social kepolisian masih belum sensitive terhadap kepentingan anak, khususnya anak-anak yang berada dalam proses peradilan. Kondisi yang seperti ini akan semakin buruk buat anak-anak, mengingat fasilitas tahanan yang berada di kepolisian tidak secara khusus memisahkannya dari tahanan orang dewasa, sehingga anak akan mendapatkan pengalaman dan pengaruh buruk akibat dari proses interaksi dengan tahanan orang dewasa yang dikhawatirkan dapat berkembang kadar kejahatannya.

Ketentuan penahanan terhadap anak lebih singkat dari pada penahanan orang dewasa. Apabila diperbandingkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka penahanan pengadilan anak sesuai ketentuan penahanan orang dewasa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dirasakan lebih singkat. Untuk pelaksanaan penahanan terhadap anak, masing-masing telah ditentukan kewenangan dan masa penahanan sebagai berikut :

- a. Penyidikan : 7 (tujuh) hari dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari.
- b. Penuntutan : 5 (lima) hari dapat diperpanjang selama 5 (lima) hari.
- c. Hakim PN : 10 (sepuluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari.
- d. Hakim Banding : 10 (sepuluh) hari dapat diperpanjang selama 15 (lima belas) hari .
- e. Kasasi : 15 (lima belas) hari dapat diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari.

Apabila dihitung semua penahanan yang dapat dilakukan terhadap anak, seluruhnya berjumlah 110 (seratus sepuluh) hari.

b. Penuntutan Anak

Sebagaimana prinsip-prinsip *welfare approach* dalam penanganan perkara anak, maka selain ada otoritas diskresi yang dimiliki oleh polisi, jaksa penuntut umum anak dapat pula mengambil tindakan pengabaian atau tidak meneruskan suatu perkara anak ke tahap selanjutnya untuk memberikan keputusan bentuk pengalihan dari proses hukum formal lebih lanjut, dimana kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan anak-anak dari kerugian akibat keberadaannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam tahap awal pemeriksaan terhadap anak-anak yang disangka melakukan pelanggaran hukum pidana, selain adanya upaya menemukan fakta yang dilakukan oleh penyidik anak, idealnya ada pula pemeriksaan terhadap keadaan anak-anak, baik ditinjau dari kondisi social yang dilakukan oleh petugas kemasyarakatan (dari bapas maupun

pemeriksaan psikologis). Hasil dari pemeriksaan-pemeriksaan inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan proses penuntutan atau tidak atas perkara anak yang bersangkutan.

Dari hasil penelitian apa adanya, situasi anak-anak yang berada dalam tahap pemeriksaan untuk penuntutan seringkali dilanggar hak-haknya sebagai anak. Pelanggaran terhadap hak anak yang berhadapan dengan hukum pada banyak hal sangat bersangkutan dengan mekanisme kerja pihak-pihak yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak seperti masih adanya kejahatan yang dilakukan pada tahap penyidikan, hasil laporan kemasyarakatan dari pihak bapas tidak ada atau kadang datang terlambat yakni hanya sekedar untuk memenuhi wawasan yang cukup dalam menangani masalah anak dan cenderung mendukung Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian serta memilih memberikan penuntutan ke proses hukum lebih lanjut, bahkan dari isi tuntutan tersebut jaksa lebih focus untuk meminta agar pengadilan memberikan vonis hukuman penjara meskipun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si anak sangat ringan dan pelanggaran tersebut tidak terlepas dari situasi eksternal yang determinan terhadap anak.

Kembali pada prinsip *welfare approach* khususnya yang bersangkutan paut dengan penuntutan atas perkara anak-anak yang diduga melakukan pelanggaran hukum pidana, dimana sesungguhnya dalam instrument local yakni Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penuntut umum anak (jaksa anak) mempunyai kewenangan menutup perkara demi kepentingan umum. Kewenangan menghentikan perkara ini disebut dengan istilah diposisi. Dengan demikian jika saja jaksa memiliki sensitivitas terhadap pentingnya menjauhkan anak-anak dari proses hukum dalam peradilan formal, maka penahanan dan terlebih hukuman pemenjaraan, sesungguhnya secara legal jaksa dapat melakukan penghentian penuntutan perkara anak seperti yang tertuang dalam konvensi anak-anak (pasal 37 (b)) resolusi No. 109 tahun 1990, yang berbunyi : tidak seorang anakpun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Realitas legal tentang tugas, peran dan fungsi dari institusi kepolisian dan kejaksaan memang tidak ada bagian pun yang mengatur secara khusus atau spesifik mengenai penanganan terhadap pelanggar hukum usia anak. Masalah ini sesungguhnya tidak dapat atau tidak perlu menjadi pembenaran minimnya kepedulian jaksa tentang “isi” atau teks dari nilai dan standar perlakuan sensitif terhadap anak seperti yang telah dinyatakan dalam sejumlah instrument local dan internasional. Bahkan pada banyak kasus dapat disimpulkan penuntut umum yang menangani perkara anak masih tersaing dengan nilai-nilai yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan instrument lain yang memberikan perlindungan khusus terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketersaingan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dan bapas, hal ini dikarenakan upaya negara mensosialisasikan, mendorong dan menstrukturkan dalam berbagai pelatihan dan Pendidikan bagi personel yang terlibat dalam penanganan perkara anak, terlebih lagi menurut salah seorang petugas bapas mengatakan bahwa dalam penanganan perkara anak tidak terdapat koordinasi yang elegan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan perkara anak bahkan dalam pelatihan-pelatihan rata-rata dari mereka (polisi, jaksa, hakim) tidak menghadirinya, hal ini dapat disebabkan juga karena mereka sehari-hari lebih sering, terbiasa dan lebih gemar menangani perkara orang-orang dewasa dan pemahamannya hanyalah sebatas isi KUHAP yang dalam perkara anak sudah tidak penting (berlaku).

Paparan tersebut dan hasil observasi pada dua bagian tersebut diatas memperlihatkan bahwa kinerja kepolisian dan kejaksaan, sejauh yang teramati lebih menekankan pada upaya pemberian hukuman penjara bagi anak-anak ketimbang memberikan kesempatan untuk melakukan diversifikasi (*diversion*). Hal-hal inilah yang menjadi salah satu alasan pembeda dari hakim untuk menjatuhkan putusan yang seragam yakni memenjarakan anak-anak pelaku pelanggaran hukum tanpa ada alternatif lain, sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa sikap protektif atas kekeliruan dan ketidakpahaman dari aparat penegak hukum terhadap proses peradilan anak nampak tercermin dari putusan-putusan pengadilan yang berkenaan dengan perkara anak tersebut.

c. **Persidangan Anak**

Sistem peradilan anak di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika anak berurusan dengan polisi, jaksa, maupun ketika anak dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, petugas kemasyarakatan dari bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya. Tetapi pada kenyataannya penasihat hukum, orang tua atau wali si anak dan petugas kemasyarakatannya bapas seringkali tidak hadir. Ketidakhadiran dari pihak-pihak tersebut berhubungan dengan cara kerja kepolisian dan kejaksaan. Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas kemasyarakatan dari bapas, diperoleh informasi bahwa terkadang ketidakhadiran dari mereka disebabkan oleh karena pada sidang peradilan anak hakim tidak pernah menanyakan tentang pendapat dari petugas kemasyarakatan mengenai kondisi si anak, kehadirannya hanyalah bersifat pasif guna memenuhi prasyarat dari sidang anak tersebut. Fakta lain yang sangat memprihatinkan adalah ketidakpahaman sebagian aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, dan hakim mengenai definisi anak. Hal ini dapat terjadi karena belum semua aparat penegak hukum pengetahuannya tentang siapa yang disebut anak dari ketentuan dimasa lalu, seperti yang tercantum di dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Batas usia anak masih sering menjadi perdebatan yang pada akhirnya merugikan si anak. Kesalahan mendefinisikan yang masih terjadi, mengakibatkan anak diperlakukan seperti orang

dewasa, baik dalam proses pemeriksaan, persidangan, tuntutan hukuman, dan pemberian putusan hakim.

Salah satu kesulitan menentukan batas usia anak disebabkan oleh karena buruknya sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Sebagaimana dengan kondisi anak-anak Indonesia pada umumnya, anak-anak yang berada dalam sistem peradilan tidak memiliki akte kelahiran, sehingga tidak ada dokumen yang dapat membuktikan usia anak dengan pasti. Pada beberapa kasus, dasar penuntutan dan penempatan anak seringkali hanya berdasarkan pada pengakuan anak atau perkiraan petugas peradilan.

Dengan demikian proses peradilan yang dijalani anak sangat ditentukan oleh aparat yang terlibat dalam sistem. Dimana banyak kasus-kasus anak yang memperlihatkan bahwa petugas yang menangani kasus anak baik polisi, jaksa, dan hakim tidak berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Masing-masing institusi hanya sekedar mengejar dan menyelesaikan tugas rutinnnya, tanpa melakukan kerjasama dan koordinasi dalam mencari keputusan yang terbaik bagi anak.

Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat 3 (tiga) orang anak yang berusia sebelas tahun. Bahwa dari putusan hakim terhadap ketiga orang anak tersebut, semuanya dijatuhi hukuman kurungan, bahkan salah satu diantaranya, (kasus anak yang bernama Rahim, usia 12 tahun, pelanggaran perjudian pasal 303 KUHP, dijatuhi hukuman 5 bulan kurungan).

Kasus tersebut terlihat secara jelas bahwa hakim dalam memberikan disposisi anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga dari pada memberikan putusan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa aparat peradilan mulai dari polisi, jaksa, dan hakim sama sekali belum memahami secara mendalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, atau setidaknya telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 26 ayat (3) dan (4) undang-undang No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi, ayat (3) “apakah anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b” ayat (4) “apakah anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas tahun) melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban Pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam hal pemidanaan terhadap anak. Penegakan hukum sebagai proses social bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan

aksi dengan lingkungannya yang disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, social, budaya, politik, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soenjono Soekanto bahwa ada lima faktor yaitu⁵ : Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut belaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif dan negatif yang merupakan esensi dari penegakan hukum terhadap pemidanaan anak. Oleh karena itu faktor tersebut yang dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan pemidanaan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

Hal yang sangat mendasar dalam pembahasan pemidanaan adalah mengenai landasan filsafat pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan inilah keadilan dalam hukum pidana diberi ukuran yang tercermin dalam jenis pidana. Secara teoritis, telah banyak pendapat yang diungkapkan tentang tujuan pemidanaan sesuai dengan pandangan masing-masing⁶. Dengan demikian maka anak yang berkonflik dengan hukum, memperhatikan hal-hal yang menguntungkan bagi anak sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum cukup menerapkan sanksi tindakan, karena sanksi tersebut mempunyai tujuan yang bersifat social.

Faktor yang sangat berpengaruh dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut :⁷

1. Faktor Penegak Hukum

Munculnya demokratisasi membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya sikap responsive dan daya kritis masyarakat terhadap kinerja negara, khususnya kinerja aparaturnya penegak hukum.

Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai bentuk peranan social. Oleh karena itu, setiap oranya yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Polisi, jaksa, dan hakim sebagai bagian variable aparaturnya negara yang mengemban tugas dalam proses pemeriksaan perkara anak, tidak luput dari sorotan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini maka masyarakat semakin kritis, maka pelayanan masyarakat dituntut untuk bekerja lbih professional sesuai dengan bidang masing-masing.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum. UI Pers, Jakarta. 1986, hal 5*

⁶ Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law, 1*(2), 128-138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2>. H. 132

⁷ Wawancara, IPDA Yoelianto, Polrestabes Makassar.

Masyarakat dewasa ini mempunyai kekuatan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupannya. Penegak hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan ditengah-tengah masyarakat adalah penegak hukum yang profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Menyikapi kondisi demikian maka kebutuhan terhadap tampilnya penegak hukum yang profesional dan akuntabel yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang tugasnya masing-masing semakin mendesak. Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat bekerja secara profesional, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ciri-ciri seorang penegak hukum yang profesional menurut Andi Hamzah bahwa⁸ :

- 1). Memiliki landasan pengetahuan yang kuat.
- 2). Adanya kompetensi individu.
- 3). Adanya kompetensi dan kerjasama yang kuat terhadap sesama.
- 4). Adanya sistem seleksi dan sertifikasi.
- 5). Memiliki kesadaran profesi.
- 6). Adanya kode etik profesi.
- 7). Adanya militansi individual.

Sehubungan dengan ciri-ciri yang dikemukakan, maka kriteria profesionalisme yang dimiliki setiap aparat penegak hukum yaitu : pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis masalah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka faktor yang berkaitan dengan penciptaan profesionalisme aparat penegak hukum adalah pengetahuan dan pemahaman wewenang tugas pokok dan fungsi masing-masing para penegak hukum.

Profesionalisme penegak hukum dalam perspektif yang demikian itu ditekankan pada keberhasilan aktivitas kelompok yang menggunakan organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Tujuan dapat tercapai apabila para penegak hukum sudah mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dengan demikian dibutuhkan pembagian kerja yang jelas dan berdimensi keadilan supaya individu aparat bekerja dengan cepat dan tepat serta dapat menumbuhkan motivasi yang kuat dalam melakukan tugasnya dan tidak ada yang dapat menghindari tanggung jawabnya. Oleh karena itu penegak hukum khususnya jaksa dan hakim dalam proses pemidanaan anak di Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan tugasnya harus peka dengan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, karena itu diperlukan

⁸ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 25

berbagai bentuk atau metode dan pengetahuan teknis yang mengarah kepada peningkatan profesionalisme.

Profesionalisme penegak hukum merupakan individu keberhasilan dalam upaya proses pertanggung jawaban pidana terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak.

Tabel 1
Tanggapan Responden Terhadap Proses Penyidikan Anak

Indikator	Frekuensi	Persentase(%)
Professional	7	35,00
Kurang	10	50,00
Profesional	3	15,00
Tidak Profesional		
Jumlah	20	100

Sumber Data: Diolah dari Kuesioner Tahun 2020

Tabel tersebut merupakan bahwa tanggapan responden terhadap proses pertanggung jawaban pidana bagi penyidikan adalah 7 (tujuh) orang atau 35% menjawab bahwa sudah baik dan 10 (sepuluh) orang atau 50% yang menjawab bahwa tidak baik, sehingga penulis berpendapat bahwa proses pertanggung jawaban pidana dilihat dalam penyidikannya kurang efektif.

Berdasarkan presentase tersebut, maka dapat dijadikan indikator bahwa para penegak hukum tidak profesional dalam melaksanakan tugas sebagaimana suatu sistem harus bekerja. Pada penegak hukum menganggap bahwa apapun yang terjadi pada proses penyidikan adalah tanggung jawab penyidik, pada hal baik penyidik maupun jaksa dan hakim merupakan suatu sistem kerja dalam proses penegak hukum. Oleh karena itu cukup signifikan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim di Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan koreksi terhadap kualitas individual dalam menjamin sumber daya manusia para penegak hukum.

Faktor lain yang berkaitan dengan profesionalisme aparat penegak hukum adalah tingkat integritas yang akan menjadi cerminan terhadap penegakan hukum yang bersih dari unsur-unsur kolusi dan nepotisme. Untuk faktor integritas aparat penegak hukum dapat dilihat pendapat responden pada table berikut :

Tabel 2
Kinerja Penegak Hukum Terhadap Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Indikator	Frekuensi	Persentase(%)
Memadai	6	30,00
Kurang	11	55,00
Memadai	3	15,00
Tidak		

Memadai		
Jumlah	20	100

Sumber Data : Diolah dari kuesioner tahun 2020

Tabel tersebut menggambarkan bahwa mengukur tingkat integritas dengan indicator tingkah laku, moralitas, akhlak tidak adanya kolusi dan nepotisme dalam melakukan tugas-tugas peradilan, tampak bahwa responden yang memiliki kinerja yang memadai hanya 6 (enam) orang atau 30,00%, kurang memadai sebanyak 11 (sebelas) orang atau 55,00% dan tidak memadai mencapai 3 (tiga) orang atau 15,00%.

Berdasarkan hal tersebut, maka secara substansial dapat dipahami bahwa kinerja penegak hukum dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak belum dapat memberikan rasa keadilan masyarakat dalam arti menempatkan secara profesional, karena para penegak hukum belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak terhadap perkara pidana anak.

2. Faktor Fasilitas/Sarana

Fasilitas atau sarana merupakan penggerak utama terlaksananya penegakan hukum. Fasilitas atau sarana antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Ketersediaan sarana pendukung dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim mengemukakan “pengadaan fasilitas yang dapat mendukung proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Makassar masih kurang memadai, terutama jumlah ruangan sidang dan komputerisasi dan pengadaan transportasi.

Pengadaan fasilitas yang kurang memadai akan mempengaruhi efisiensi kerja dan efektifitas penegak hukum dalam menyelesaikan perkara sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3
Fasilitas / Sarana Pelayanan Terhadap Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Fasilitas Pelayanan Proses Pidana Anak	Frekuensi	Persentase (%)
Memadai	6	30,00
Kurang Memadai	10	50,00
Tidak Memadai	4	20,00
Jumlah	20	100

Sumber Data : diolah dari kuesioner Tahun 2020

Berdasarkan tanggapan responden tentang fasilitas pelayanan proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar, maka 6 (enam) orang atau 30,00% mengatakan sudah memadai dan 10 (sepuluh) orang atau 50,00% yang mengatakan kurang memadai serta 4 (empat) orang atau 20,00% yang mengatakan tidak memadai. Hal ini menghasilkan bahwa persoalan fasilitas/sarana merupakan kendala yang dominan mempengaruhi pelaksanaan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana. Karena itu diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai terutama tempat penitipan anak dalam Lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan khusus untuk anak yang sampai sekarang ini belum ada Gedung tersendiri untuk penitipan anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4
Tanggapan Responden Mengenai Tempat Tahanan Anak Atau Lembaga Pemasyarakatan Anak

Indikator	Frekuensi	Persentase(%)
Lengkap	8	40,00
Belum Lengkap	12	60,00
Jumlah	20	100

Sumber Data : Diolah dari Kuesioner Tahun 2020

Tabel tersebut menggambarkan bahwa tempat penitipan anak yang melakukan tindak pidana boleh dikata belum ada sebagaimana tabel tersebut, dengan demikian maka penegakan hukum mengenai proses pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak kurang efektif. Oleh karena itu, perlu ada pembangunan Gedung khusus untuk anak yang melanggar hukum.

Kalau dikembalikan kepada teori pemidanaan maka pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan, tetapi lebih dari itu mempunyai tujuan lain yang bermanfaat. Pidana ditetapkan bukan karena orang melakukan kejahatan, tetapi agar orang jangan melakukan kejahatan. Karena teori relative mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam pertanggungjawaban pidana. Sanksi hanya memuaskan tuntutan keadilan menurut teori absolut, sedangkan sanksi menurut teori relative adalah merupakan tujuan.

3. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar benar-benar

anak itu tidak terjerumus kedalam Lembaga kejahatan. Kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik, dan sebagainya.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum karena hal itu merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum. Kenyataannya sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pihak lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum, seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya.

Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik. Penilaian hukum ini didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi kesadaran hukum itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil tidaknya suatu hukum senantiasa bergantung pada cara hidup persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum, kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta Teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana.

Berdasarkan dengan hal tersebut, maka ukuran kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuannya tentang hukum dan rasa keadilan. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat disimpulkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah apabila anak telah berumur 14 (empat belas tahun) maka dapat dijatuhi pidana dan anak dibawah umur 14 (empat belas tahun) dapat dikenakan sanksi tindakan. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Makassar terdapat tiga orang anak yang berusia 11 (sebelas tahun), salah satu diantaranya berusia 12 (dua belas tahun) yang melakukan pelanggaran perjudian (pasal 30 KUHP) yang dijatuhkan hukuman 5 (lima bulan) kurungan. Dan faktor-Faktor yang mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang

Dilakukan Oleh Anak yakni pertama Faktor penegak hukum, yakni faktor yang berkaitan dengan penciptaan profesionalisme aparat penegak hukum adalah pengetahuan dan pemahaman wewenang tugas pokok dan fungsi masing-masing para penegak hukum, yang kedua faktor fasilitas/sarana, yakni faktor yang merupakan penggerak utama terlaksananya penegakan hukum. Fasilitas atau sarana antara lain mencakup tenaga manusia yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Dan yang ketiga factor masyarakat, yakni Faktor yang mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut: Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang system peradilan pidana anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur 12 (dua belas tahun) ke atas, tetapi jika masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah 16 (enam belas tahun).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 1998, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Chandra Iratama. Jakarta.
- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1),
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Kartini Kartono, 2015. *Psikologis Anak Memasuki Dunia Anak-anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128-138. <https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2>
- Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5)
- Suratman, dan Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta. Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. UI Pers, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tentang Perasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak